

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 01.11 WIB .

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini: Kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Nurhidayah
Pekerjaan/Jabatan : Belum bekerja / Caley Berkarya No. urut 8
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kalampang, Kelurahan Bone Kecamatan
Segeri
Telepon : 082 288 729 610
Faksimili : -

Selanjutnya
disebut-----**PEMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan, yang berkedudukan di Tumampua, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90617, selanjutnya disebut
sebagai-----

----**TERMOHON.**

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU **Pemohon**, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang